



PUTUSAN

Nomor 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara :

Penggugat , Laki – laki, umur 30 tahun, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 14 – 12 - 1989, NIK.3374131412890001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KotaTangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanto, SH. dan Nisrina Karimah, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Kantor Law Office Arum Daun, beralamat di Graha Mitra Citra Blok M1/10 RT. 08 RW. 05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019, disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat , umur 28 tahun, Tempat Lahir Malang, 06 Juni 1991, **agama Katolik**, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonifansius Sulimas, SH., MH. dan Herman, SH. MH., para Advokat pada Kantor Hukum Bonifansius Sulimas, SH., MH. & Associates, beralamat di Jl. Pendidikan Blok E1 Nomor 2, Rawa Kalong, Gunung Sindur, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2019, disebut sebagai Tergugat ;



Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4069/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 15 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah), dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/I/2015;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015;**
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 08 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2809/Pdt.G/2018/PA. Tgrs putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkannya Kutipan Akta Cerai No. xxxx/AC/2018/PA.Tgrs namun dalam putusannya belum ditentukan tentang hak pengasuhan anak;
4. Bahwa sejak perceraian sampai saat ini anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015,** ikut bersama Tergugat, dan Penggugat telah beberapa kali ingin bertemu anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk bermain dengan anaknya, tetapi oleh

Hal.2 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Tergugat dan keluarganya selalu menghalangi dan merintangai keinginan Penggugat bertemu anaknya tersebut;

5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana Point 4 diatas tersebut maka Penggugat mohon ditetapkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015**, kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana berikut ini;

- 5.1. Bahwa Tergugat dan keluarganya telah menghalangi dan merintangai Penggugat sebagai bapak kandung dari **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015**, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga sampai sekarang penggugat tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya;

- 5.2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah menggunakan tata cara dan hukum islam, tetapi dalam perjalanannya tergugat telah berpindah agamanya ke agama Khatolik (murtad), sehingga Penggugat menceraikan Tergugat, dan setelah hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus cerai dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa Khawatir apabila tergugat dalam merawat anak tersebut menggunakan tata cara keyakinannya (agama Katholik), sedangkan anak tersebut lahir dalam proses perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka perlunya penetapan hak asuh anak agar kedua belah pihak dapat menyadari hak dan kewajiban terhadap anak serta demi perkembangan anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015** kedepannya;

Hal.3 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



7. Bahwa untuk dapat menjamin perkembangan anak kedepan tanpa menimbulkan perselisihan akan pendidikan dan tanggung jawab perkembangan anak maka perlu ditetapkan hak asuh anak;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup serta berpendidikan yang mampu membimbing anak menjadi anak yang berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan berpendidikan Agama Islam sehingga sudah selayaknya apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa supaya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015**; pada Penggugat selaku Ayah kandungnya dan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian serta dapat mengajak menginap saat hari libur.
3. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mengasuh anak yang bernama **Anak I (L), Lahir Tgl 16 Agustus 2015** untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku penerima hak asuh anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan ;

Hal.4 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Kemudian pada persidangan tanggal 04 September 2019 gugatan Penggugat tersebut dibacakan yang isinya ada sedikit perubahan, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan nama Tergugat yang benar adalah Titus Carissa Auberta Vashti binti Hery Sumiyatno;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : 471.13/...../P3K/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx/AC/2018/PA.Tgrs, tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut bermaterai cukup

Hal.5 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor 3603-LT-12022016-xxxx, tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 01 Februari 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 01 Agustus 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi printout percakapan media sosial (WA), bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hery Sumiyatno, nomor 360331240510xxxx, tanggal 26 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain itu Kuasa hukum Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Semarang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal.6 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai pada bulan September 2018 ;
 - bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015;
 - bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agama semula yaitu katolik;
 - bahwa saksi pernah melihat Tergugat ke gereja sebelum bercerai dengan Penggugat, ketika saksi ingin bertemu cucu, ternyata dibawa ke gereja, jadi ketemu di gereja;
 - bahwa Penggugat dipersulit saat ingin bertemu anak;
 - bahwa Penggugat terakhir bertemu anak setelah cerai, selanjutnya anak tidak pernah bisa diajak jalan oleh Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat, setelah mereka bercerai;
2. **saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai pada bulan September 2018 ;
 - bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015;
 - bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agama semula yaitu katolik;

Hal.7 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk menemui anaknya, namun ditolak oleh keluarga Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat di gereja di Sunter, saat natal;
- bahwa awal setelah bercerai Penggugat masih memberikan uang dan oleh-oleh untuk anak, namun saat ini ditolak oleh keluarga Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan mengenai anak, namun dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3603314807xxxx tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx/AC/2018/PA.Tgrs, tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor 3603-LT-12022016-xxxx, tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fajar Agung Nugroho, nomor 360331020715xxxx, tanggal 03 Desember 2015 (dilampiri fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titus Carissa Auberta Vasthi), yang dikeluarkan oleh

Hal.8 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 08 Agustus 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi printout percakapan media sosial (WA), bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi foto kebersamaan Tergugat dengan anak, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi foto Penggugat dengan wanita lain, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa selain itu Kuasa hukum Tergugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi T1**, umur 57 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai pada bulan September 2018 ;
 - bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015;
 - bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat dan saksi;

Hal.9 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat saat ini sudah kembali ke agama semula yaitu katholik;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat, bahkan ketika masih rumah tanggapun Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan shalat;
 - bahwa saksi tidak pernah mengajak anak ke gereja;
 - bahwa Penggugat terakhir datang jam 11 malam, sebelum pengajuan hak asuh anak;
 - bahwa Penggugat pernah datang pada bulan Desember 2018 dengan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kue, hanya sekali itu saja memberi uang;
 - bahwa anak tidak pernah menanyakan ayahnya;
 - bahwa Tergugat masih merayakan natal karena serumah dengan saksi;
 - bahwa Tergugat hanya merayakan natal di rumah saja, tidak pernah jalan-jalan;
- 2. Saksi T2**, umur 48 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai pada bulan September 2018 ;
 - bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015;
 - bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu agama Tergugat saat ini,
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat maupun ke gereja;
 - bahwa saksi tidak tahu anak diajarkan agama apa;

Hal.10 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat jarang meengok anak, pernah datang sekali sebelum pengajuan hak asuh, datang malam hari;
- bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada anak;
- bahwa anak pernah dibaptis, namun nama baptisnya lupa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya, kemudian Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menyelesaikan masalah pemeliharaan anak, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil

Hal.11 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 04 September 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015, ikut bersama Tergugat, semula Penggugat dapat mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan meskipun dibatasi oleh Tergugat, namun saat ini Penggugat telah dihalangi oleh Tergugat bahkan keluarga Tergugat pun ikut menghalangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah menggunakan tata cara dan hukum islam, tetapi dalam perjalanannya tergugat telah berpindah agamanya ke agama Khatolik (murtad), sehingga Penggugat menceraikan Tergugat, dan setelah hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus cerai dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa Khawatir apabila tergugat dalam merawat anak tersebut menggunakan tata cara keyakinannya (agama Katholik), sedangkan anak tersebut lahir dalam proses perkawinan secara Islam, sehingga Pengugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya begitu pula atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya masing-masing juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal.12 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut masing-masing dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan (bukti P.1), fotokopi akta cerai (bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3, fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.4), fotokopi salinan putusan (bukti P.5), fotokopi percakapan media sosial (bukti P.6), dan fotokopi kartu keluarga (bukti P.6), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa 28 September 2018 dan didalam perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak (bukti P.3) yang bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Fatma Suhartini binti Mulyani Abdul Halim* dan *Satya Arya Gunahayu bin Sumaryo* (masing-masing ibu kandung

Hal.13 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Penggugat dan sepupu Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti-bukti baik surat maupun keterangan 2 orang Saksi Penggugat, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu

1. bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan September 2018;
2. bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015, dan sekarang bersama dengan Tergugat ;
3. bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat;
4. bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agama semula yaitu katholik;
5. bahwa saksi pernah melihat Tergugat ke gereja sebelum bercerai dengan Penggugat, ketika saksi ingin bertemu cucu, ternyata dibawa ke gereja, jadi ketemuanya di gereja;
6. bahwa Penggugat dipersulit saat ingin bertemu anak;
7. bahwa Penggugat terakhir bertemu anak setelah cerai, selanjutnya anak tidak pernah bisa diajak jalan oleh Penggugat;
8. bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat, setelah mereka bercerai

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Titis Larasati binti Soepangat* dan *M.*

Hal.14 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Wahyu Prasetyo bin Suwaji (masing-masing ibu kandung, paman Tergugat) yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah mendengarkan keterangannya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat Tergugat diperkuat keterangan saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun telah bercerai sejak bulan September 2018;
2. bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015, dan sekarang bersama dengan Tergugat
3. bahwa Tergugat mengakui telah kembali lagi ke agama Katholik;
4. bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat;
5. bahwa saksi tidak tahu agama Tergugat saat ini,
6. bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat maupun ke gereja;
7. bahwa saksi tidak tahu anak diajarkan agama apa;
8. bahwa Penggugat jarang menengok anak, pernah datang sekali sebelum pengajuan hak asuh, datang malam hari;
9. bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada anak;
10. bahwa anak pernah dibaptis, namun nama baptisnya lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat ;

Hal.15 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan pasal ini harus ditafsirkan sepanjang ibunya masih memeluk agama Islam. Sebagaimana ketentuan hadlonah dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid II halaman 94, yang pada pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami isteri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak dimaksud adalah hak isteri, sepanjang bekas isteri tersebut masih memenuhi : 1. Akal, sehat. 2. Merdeka. 3. Beragama Islam. 4. Menjaga diri atau kehormatan. 5. Amanah (jujur) 6. Bertempat tinggal yang jelas. 7. Tidak bersuamikan baru;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak bernama Anak I adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2015, terbukti belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dimana pemeliharannya hak ibunya, tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2 dan P.7, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perceraian secara islam dan berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.7, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat telah kembali lagi ke agama semula yaitu katholik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah murtad, kembali dengan memeluk agama selain islam, yaitu katholik, maka bagi Tergugat dapat dinyatakan gugur hak hadlonah terhadap anaknya, karena gugurnya syarat tersebut dengan demikian memindahkan hak hadlonah / pemeliharaan anak kepada bekas suami dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan dan kepentingan anak, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015 diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Hal.16 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai bapaknya, tidaklah menutup atau menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya, untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik dan bukanlah hak menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa anak yang bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015, saat ini berada dalam kekuasaan/ditangan Tergugat, maka dihukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5), maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015 kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak yang bernama Anak I (L), lahir tanggal 16 Agustus 2015 kepada Penggugat;

Hal.17 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1441 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Numaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Kuasa hukum Penggugat, diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Numaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal.18 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.19 dari 20 hal. Put. No : 4069/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)